



**RSUD SYAMRABU
BANGKALAN**

2021

REVIEW RENSTRA 2018 - 2023

RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU

Jl. Pemuda Kaffa No 9 Bangkalan

Tlp. 031-3091111- Fax. 031-3094108

www.rsabangkalan.com



BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sesuai perkembangan yang terjadi saat ini UOBK UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu (UOBK UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu) Kabupaten Bangkalan adalah institusi sarana pelayanan kesehatan yang tidak hanya berfungsi sosial, tetapi telah berkembang menjadi unit pelayanan kesehatan yang harus dapat mengoptimalkan pendapatannya dengan jalan meningkatkan dan mengembangkan jenis-jenis pelayanan yang optimal sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan selalu menghadapi beban tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap jenis-jenis dan kualitas pelayanan yang diberikan/disediakan. Di lain pihak, UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya memiliki keleluasaan yang memadai untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat dalam pengelolaan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Penyusunan Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah khususx UOBK RSUD telah melalui tahapan-tahapan yang mendasari tersusunnya dokumen ini secara sempurna. Proses yang di maksud adalah telah di lalainya proses rapat dan koordinasi yang menentukan dan memutuskan kemana dan pemikiran Araha UOBK RSUD syarifah ambami rato ebu bangkalan dalam 5 tahun kedepan

Pertimbangan yang mendasari keputusan perencanaan bermuara dalam putusan rapat penyusunan Rencana Strategis,Rencana Bisnis Anggaran dan Rencana strategis Bisnis. Karena UOBK RSUD RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu kabupaten Bangkalan bersifat BLUD yang memberikan perlakuan khusus terhadap perlakuan anggaran dan penitik beratan kegiatan dan program yang di lakukan dalam 5 tahun ke depan.

Rapat penyusunan ini diikuti oleh seluruh pejabat baik dari eselon 2,eselon III, ataupun di eselon IV. Sedangkan untuk rapat pengumpulan data rencana strategis di ikuti oleh seluruh bidang terkait baik kepala ruang,ka. Instalasi,ka Unit baik medik,non medik ataupun penunjang

Penerapan UOBK RSUD RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu kabupaten Bangkalan menjadi Badan Layanan Umum Daerah secara penuh , diharapkan akan mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan persiapan matang dari rumah sakit dalam hal pola pikir, sikap dan perilaku sumber daya manusia, budaya kerja, serta pemberdayaan seluruh asetnya.

2.LANDASAN HUKUM

- UU No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkup Propinsi Jawa Timur.
- UU NO 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional,
- UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
- UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025,
- UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,
- UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit,
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- PP No. 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
- PP No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah,
- PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLU
- PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota
- PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- PP No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
- PP No. 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah
- PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengolahan Keuangan Daerah
- Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
- PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan
- Peraturan Menteri kesehatan No.1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang pedoman klasifikasi dan standar rumah sakit pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Amanat Pasal 279 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagai Amanat Pasal 391 dan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagai Amanat

- Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gerbangkertasusila sebagai Amanat Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Peraturan Presiden No 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional sebagai Amanat Pasal 53 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagai Amanat Pasal 391 dan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
 - Perda Kabupaten Bangkalan No. 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005 - 2025
 - Peraturan daerah kab. Bangkalan no 10 tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW)
 - Peraturan daerah kab. Bangkalan no 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah 2016
 - Peraturan daerah kab.bangkalan no 1 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten bangkalan tahun 2018-2023
 - Peraturan Bupati Bangkalan no. 85 tahun 2020 tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit organisasi bersifat khusus (uobk) rumah sakit umum daerah“syarifah ambami rato ebu”

3.MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Penyusunan Rencana Strategis UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, adalah :

- a. Untuk memberikan pedoman bagi sub unit kerja dalam lingkup UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan dalam menentukan pola kinerja dengan mengacu pada kebijakan, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.
- b. Untuk menyamakan persepsi bagi unsur pelaksana dilingkungan UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan kinerja organisasi dengan didukung oleh Dokumen Perencanaan yang tersusun secara analitis dan sistematis sesuai dengan tupoksi organisasi

2. TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, bertujuan :

- a. Mengarahkan kebijakan alokasi sumberdaya rumah sakit untuk pencapaian Visi Organisasi.
- b. Meningkatkan pelayanan yang profesional kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis ini disusun atas beberapa pokok bahasan yang diklarifikasikan menjadi beberapa bab dengan urutan sebagai :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Tupoksi, SDM dan Kinerja Pelayanan

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Permasalahan Pelayanan, Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah, Telaah Renstra K/L, Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi Rumah Sakit, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Rumah Sakit, Strategi dan Kebijakan RS

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan yang merupakan unsur penunjang organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan sesuai dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor : 85 Tahun 2020 memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

Direktur

1. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan

- Ka. Bidang Pelayanan Medik
 - Ka. Seksi Wasdal Yanmed
 - Ka. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Yanmed
- Ka. Bidang Pelayanan Keperawatan
 - Ka. Seksi Wasdal Pelayanan Keperawatan
 - Ka. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan

2. Wakil Direktur Penunjang Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian

- Ka. Bidang Penunjang Pelayanan
 - Ka. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penunjang Pelayanan
 - Ka. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penunjang Pelayanan
- Ka. Bidang Pendidikan dan Penelitian
- Ka. Seksi Pendidikan dan Penelitian
- Ka. Seksi Penelitian dan Pengembangan

3. Wakil Direktur Umum Dan Keuangan

- Ka. Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - Ka. Sub. Bagian Perencanaan dan Anggaran
 - Ka. Sub. Bagian Rekam Medik, Evaluasi dan Pelaporan
 - Ka. Sub. Bagian Hukum dan Pemasaran
- Ka. Bagian Umum
 - Ka. Sub. Tata Usaha dan Rumah Tangga
 - Ka. Sub. Bagian Perlengkapan
 - Ka. Sub. Bagian Kepegawaian
- Ka. Bagian Keuangan dan Akuntansi
 - Ka. Sub. Bagian Penerimaan dan Pendapatan
 - Ka. Sub. Bagian Verifikasi dan Pembendaharaan
 - Ka. Sub. Bagian Akuntansi

a. Tugas Pokok dan fungsi UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan

Sebagaimana tercantum dalam dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor : 85 Tahun 2020 tentang tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit organisasi bersifat khusus UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan dapat diuraikan sbb:

➤ Kedudukan

- UOBK RSUD “SYARIFAH AMBAMI RATO EBU” dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- UOBK RSUD “SYARIFAH AMBAMI RATO EBU” bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan Pola Pengelolaari Keuangan Badari Layanan Umum Daerah.
- UOBK RSUD “SYARIFAH AMBAMI RATO EBU” dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggung jawab kepada Bupati Bangkalan melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud, dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit termasuk pertanggungjawaban keuangan kepada Dinas Kesehatan.

➤ Tugas

UOBK RSUD “SYARIFAH AMBAMI RATO EBU” berkedudukan sebagai unit organisasi bersifat khusus dan unit pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

➤ Fungsi

- Penyelenggaraan pelayanan medik;
- Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- Penyelenggaraan asuhan keperawatan;
- Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- Penyelenggaraan usaha Pendidikan dan pelatihan;
- Pelaksariaan fasilitas penyelenggaraari Pendidikari bagi calon dokter, dokter spesialis, dan tenaga Kesehatan lainnya;
- Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan/atau kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan fungsinya.

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

* Direktur

Tugas : memimpin, menetapkan kebijakan, membina, mengkoordinasikan, mengawasi serta mengeridalkan dalam penyelenggaraan Rumah Sakit.

Fungsi :

- a. Penyusunari Rencana Strategi Bisnis dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
- b. Pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit baik pelayanan medik, pelayanan nou medik, pelayanan rujukan, Pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pelayanan administrasi umum dan keuangan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan pengawasan rumah sakit;
- d. Penetapan program pengendalian standart mutu pelayanan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis serta profesi;
- f. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan kegiatan pelayanan rurriah sakit; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati melalui dan /atau Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan fungsinya.

* Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan

Tugas : melaksanakan tugas di bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan kebidanan.

Fungsi :

- a. pelaksanaan program di bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan kebidanan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan kebidanan;
- c. pelaksanaan pembinaan dalam bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan kebidanan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dalam bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan kebidanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai der gan fungsinya.

* Kepala Bidang Pelayanan Medik

Tugas : melaksanakan tugas di bidang pelayanan Medik.

Fungsi :

- a. penyusunan program bictang pelayanan medik;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan juknis dalam bidang pelayanan medik;
- c. pelaksanaan kegiatan dalam bidang pelayanan medik;
- d. pelaksanaan pembinaan dalam bidang pelayanan medik;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dalam bidang pelayanan medik; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan sesuai dengan fungsinya.

***Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medik**

Tugas : melakukan penyusunan dan rencana kegiatan seksi perencanaan dan pengembangan pelayanan Medik;

Fungsi :

- a. *melakukan penyusunan dan rencana kegiatan seksi perencanaan dan pengembangan pelayanan Medik;*
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pelayanan medik;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pelayanan medik;
- d. melakukan kegiatan pelayanan medik;
- e. melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam bidang perencanaan dan pengembangan pelayanan Medik;
- f. melakukan pemantauan kegiatan pelayanan medik;
- g. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelayanan medik;
- h. melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan pelayanan medik; dari
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik sesuai bidang tugasnya.

***Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Medik**

Tugas :

- a. melakukan penyusunan dan rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Medik;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan medik;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Medik;
- d. melakukan kegiatan di bidang Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Medik;
- e. melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam bidang Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Medik;
- f. melakukan pemantauan kegiatan di bidang Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Medik;
- g. melakukan pengumpulan data dan informasi dalam penyelesaian permasalahan di bidang Pelayanan Medik;
- h. melakukan analisa, evaluasi dari pelaporan atas kegiatan di bidang Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Medik; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik sesuai bidang tugasnya.

✳ **Bidang Pelayanan Keperawatan**

Tugas : melaksanakan tugas di bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan.

Fungsi :

- a. penyusunan program bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan juknis dalam Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
- c. pelaksanaan kegiatan dalam bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
- d. pelaksanaan pembinaan dalam bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dalam bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan sesuai dengan fungsinya.

✳ **Kepala Seksi Perencanaan dan pengembangan Pelayanan Keperawatan**

Tugas :

- a. melakukan penyusunan dan rencana kegiatan seksi Perencanaan dan pengembangan Pelayanan Keperawatan dan kebidanan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan, pengembangan serta Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang Perencanaan, pengembangan serta Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
- d. melakukan kegiatan di bidang Perencanaan, pengembangan serta Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
- e. melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
- f. melakukan pemantauan kegiatan di bidang Perencanaan, pengembangan serta Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
- g. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang Perencanaan, pengembangan serta Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
- h. melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan di bidang Pelayanan Keperawatan dan kebidanan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan sesuai bidang tugasnya.

✳ **Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Keperawatan**

Tugas :

- a. melakukan penyusunan dan rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Keperawatan dan kebidanan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Pengawasan, Pengendalian Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi Pengawasan, Pengendalian Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
- d. melakukan kegiatan di bidang Pengawasan, Pengendalian Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
- e. melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam bidang Pengawasan, Pengendalian Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
- f. melakukan pemantauan kegiatan di bidang Pengawasan, Pengendalian Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
- g. melakukan pengumpulan data dan informasi dalam penyelesaian permasalahan di bidang Pengawasan, Pengendalian Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
- h. melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan di bidang Pengawasan, Pengendalian Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan sesuai bidang tugasnya

✳ **Wakil Direktur Penunjang Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian**

Tugas : melaksanakan tugas di bidang penunjang pelayanan, pendidikan dan penelitian.

Fungsi :

- a. pelaksanaan program di bidang Penunjang Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam bidang Penunjang Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian;
- c. pelaksanaan pembinaan dalam bidang Penunjang Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dalam bidang penunjang Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan fungsinya.

✳ **Bidang Penunjang Pelayanan**

Tugas : melaksanakan tugas di Bidang Penunjang Pelayanan.

Fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Penunjang Pelayanan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan juknis dalam Bidang Penunjang Pelayanan;
- c. *pelaksanaan kegiatan dalam Bidang Penunjang Pelayanan;*
- d. pelaksanaan pembinaan dalam bidang Penunjang Pelayanan ;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dalam Bidang Penunjang Pelayanan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Penunjang Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian sesuai dengan fungsinya.

✳ **Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penunjang Pelayanan**

- a. melakukan penyusunan dan rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penunjang Pelayanan;
- b. *melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan dan Pengembangan Penunjang Pelayanan;*
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang Perencanaan dan Pengembangan Penunjang Pelayanan;
- d. *melakukan kegiatan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Penunjang Pelayanan;*
- e. melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam bidang Perencanaan dan Pengembangan Penunjang Pelayanan;
- f. *melakukan pemantauan kegiatan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Penunjang Pelayanan;*
- g. melakukan pengumpulan data dan informasi dalam penyelesaian permasalahan di bidang Pelayanan Penunjang Pelayanan;
- h. *melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Penunjang Pelayanan; dari*
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

✳ **Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penunjang Pelayanan**

Tugas :

- a. melakukan penyusunan dan rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penunjang Pelayanan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengawasandan pengendalian Penunjang Pelayanan;

- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengawasan dan pengendalian Penunjang Pelayanan;
- d. melakukan kegiatan di bidang pengawasan Penunjang Pelayanan;
- e. melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam bidang Penunjang Pelayanan;
- f. melakukan pemantauan kegiatan di bidang Penunjang Pelayanan;
- g. melakukan pengumpulan data dan informasi serta penyelesaian permasalahan di bidang Penunjang Pelayanan;
- h. melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan di bidang Penunjang Pelayanan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang Pelayanan sesuai bidang tugasnya.

✳ **Bidang Pendidikan dan Penelitian**

Tugas : melaksanakan tugas di Bidang Pendidikan dan Penelitian Pelayanan Kesehatan Rujukan.

Fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Pendidikan dan Penelitian;
- b. pengoordinasian dan penyusunan juknis dalam Bidang Pendidikan dari Penelitian Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- c. Pelaksanaan inventarisasi jenis kebutuhan pendidikan dan penelitian;
- d. pelaksanaan kegiatan dalam Bidang Pendidikan dan Penelitian Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- e. pelaksanaan pembinaan dalam bidang Pendidikan dan Penelitian Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dalam Bidang Pendidikan dan Penelitian Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Penunjang Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian sesuai dengan fungsinya.

✳ **Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan**

Tugas:

- a. melakukan penyusunan dan rencana kegiatan Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- d. melakukan irinventarisasi jenis kebutuhan pendidikan dan penelitian;
- e. melakukan kegiatan di bidang Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Rujukari;

- f. melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- g. melakukan pemantauan kegiatan di bidang Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- h. melakukan pengumpulan data dan informasi dalam penyelesaian permasalahan di bidang Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- i. melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan di bidang Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan dan penelitian sesuai bidang tugasnya.

✳ **Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan**

Tugas :

- a. melakukan penyusunan dan rencana kegiatan Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- c. *melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan;*
- d. melakukan inventarisasi potensi pengembangan di bidang pelayanan Kesehatan rujukan
- e. *melakukan kegiatan di bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan;*
- f. melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- g. *melakukan pemantauan kegiatan di bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan;*
- h. melakukan pengumpulan data dan informasi serta penyelesaian permasalahan di bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- i. melakukan analisa, evaluasi dari pelaporan atas kegiatan di bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
- j. *melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Penelitian sesuai dengan bidang tugasnya.*

✳ **Wakil Direktur Umum dan Keuangan**

Tugas : melaksanakan tugas dalam bidang perencanaan, umum dan keuangan.

Fungsi :

- a. pelaksanaan program di bidang perencanaan, umum dan keuangan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam bidang perencanaan, umum dan keuangan;
- c. pelaksanaan pembinaan dalam bidang perencanaan, umum dan keuangan;
- d. *pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dalam bidang perencanaan, umum dan keuangan; dan*
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan fungsinya.

✳ **Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi**

Tugas : melaksanakan tugas di Bidang Perencanaan dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan serta Hukum dan Pemasaran Pelayanan Kesehatan Rujukan.

Fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan juknis dalam Bidang Perencanaan dan Evaluasi serta hukum dan pemasaran pelayanan kesehatan rujukan;
- c. pelaksanaan kegiatan dalam Bidang Perencanaan dan Evaluasi serta hukum dan pemasaran pelayanan kesehatan rujukan;
- d. pelaksanaan pembinaan dalam Bidang Perencanaan dan Evaluasi serta hukum dan pemasaran pelayanan kesehatan rujukan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dalam Bidang Perencanaan dan Evaluasi serta hukum dan pemasaran pelayanan kesehatan rujukan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan fungsinya.

✳ **Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran**

Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan dan Anggaran;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan program, rencana bisnis dan anggaran;
- c. melakukan inventarisasi potensi anggaran di bidang perencanaan dan anggaran;
- d. melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam bidang perencanaan dan anggaran;

- e. melakukan pemantauan¹⁶ kegiatan di bidang perencanaan dan anggaran;
- f. melakukan pengumpulan data dan informasi serta penyelesaian permasalahan di bidang perencanaan dan anggaran;
- g. melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan subbagian perencanaan dari anggaran; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya

*** Kepala Sub Bagian Rekam Medik, Evaluasi dan Pelaporan**

Tugas :

- a. melakukan penyusunan dan rencana kegiatan Sub Bagian Rekam Medik, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Rekam Medik, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam bidang Rekam Medik, evaluasi dan pelaporan;
- d. melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam bidang Rekam Medik, evaluasi dan pelaporan;
- e. melakukan pemantauan kegiatan di bidang Rekam Medik, evaluasi dan pelaporan;
- f. melakukan pengumpulan data dan informasi serta penyelesaian permasalahan di bidang Rekam Medik, evaluasi dan pelaporan;
- g. melakukan penyusunan bahan profil rumah sakit sebagai pelayanan Kesehatan rujukan;
- h. melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan pelayanan kesehatan rujukan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengari bidang tugasnya.

✳ **Kepala Sub Bagian Hukum dan Pemasaran**

Tugas :

- a. melakukan penyusunan dan rencana kegiatan Sub Bagian Hukum dan Pemasaran Rumah Sakit;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Hukum dan Pemasaran Rumah Sakit;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam bidang Hukum dan Pemasaran Rumah Sakit;
- d. melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam bidang Hukum dan Pemasaran Rumah sakit;
- e. melakukan pelaksanaan kegiatan dalam bidang hukum dan pemasaran Rumah sakit;
- f. melakukan pemantauan kegiatan di bidang Hukum dan Pemasaran Rumah sakit;
- g. melakukan pengumpulan data dan informasi serta penyelesaian permasalahan di bidang Hukum dan Pemasaran Rumah sakit;
- h. melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan di bidang Hukum dan Pemasaran Rumah sakit; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya.

✳ **Kepala Bagian Umum**

Tugas : melaksanakan tugas di Bidang Umum, tata usaha dan rumah tangga, kepegawaian dan perlengkapan.

Fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Umum;
- b. pengoordinasian dan penyusunan juknis dalam Bidang umum, tata usaha dan rumah tangga, kepegawaian dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan kegiatan dalam Bidang umum, tata usahadan rumah tangga, kepegawaian dan perlengkapan;
- d. pelaksanaan pembinaan dalam Bidang umum, tata usaha dari rumah tangga, kepegawaian dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dalam Bidang umum, tata usaha dan rumah tangga, kepegawaian dan perlengkapan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan fungsinya.

✳ **Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga**

Tugas :

- a. melakukan penyusunan dan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- b. melakukan penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis di Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- c. melakukan penyusunan bahan koordinasi kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- d. melakukan penyelenggaraan surat menyurat, tata kearsipandan penggandaan;
- e. melakukan penyelenggaraan tugas keprotokolan dan rumah tangga;
- f. melakukan pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan;
- g. melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- h. melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan di Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai bidang tugasnya.

✳ **Kepala Sub Bagian Kepegawaian**

Tugas :

- a. melakukan penyusunan dan rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Kepegawaian;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam bidang kepegawaian;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam bidang kepegawaian;
- e.
- e. melakukan pelaksanaan kegiatan dalam bidang Kepegawaian;
- f. melakukan pemantauan kegiatan di bidang Kepegawaian;
- g. melakukan pengumpulan data dan informasi serta penyelesaian permasalahan di bidang kepegawaian;
- h. melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan di bidang kepegawaian; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

✳ **Kepala Sub Bagian Perlengkapan**

Tugas :

- a. melakukan penyusunan dan rencana kegiatan Sub Bagian Perlengkapan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Perlengkapan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam bidang Perlengkapan;
- d. melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam bidang Perlengkapan;
- e. melakukan pelaksanaan kegiatan administrasi dan inventarisasi di bidang perlengkapan;
- f. melakukan pemantauan kegiatan di bidang perlengkapan;
- g. melakukan pengumpulan data dan informasi serta penyelesaian permasalahan di bidang Perlengkapari;
- h. melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan di bidang perlengkapan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya

✳ **Bagian Keuangan dan Akuntansi**

Tugas : melaksanakan tugas di Bidang keuangan dan akuntansi.

Fungsi :

- a. penyusunan program Bidang keuangan dan akuntansi;
- b. pengoordinasian dan penyusunan juknis dalam Bidang keuangan dan akuntansi;
- c. pelaksanaan kegiatan dalam Bidang keuangan dan akuntansi;
- d. pelaksanaan pembinaan dalam Bidang keuangan dan akuntansi;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dalam Bidang keuangan dan akuntansi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang fungsinya.

✳ **Kepala Sub Bagian Penerimaan dan Pendapatan**

Tugas :

- a. melakukan penyusunan dan rencana kegiatan Sub Bagian Penerimaan dan Pendapatan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Penerimaan dan Pendapatari;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam bidang Penerimaan dan Pendapatan;
- d. melakukakn penyiapan bahan pembinaan dalam bidang Penerimaan dan Pendapatan;
- e. melakukan pelaksanaan kegiatan di bidang Penerimaan dan Pendapatan;
- f. melakukan pemantauan kegiatan di bidang Penerimaan dan Pendapatan;
- g. melakukan pengumpulan data dan informasi serta penyelesaian permasalahan di bidang Penerimaan dan Pendapatan;
- h. melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan di bidang Penerimaan dan Pendapatan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi sesuai dengan bidang tugasnya.

✳ **Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembendaharaan**

Tugas :

- a. melakukan penyusunan dari rencana kegiatan Sub Bagian Verifikasi dan Pembendaharaan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Verifikasi dan Pembendaharaari;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam bidang Verifikasi dan Pembendaharaan;
- d. melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam bidang Verifikasi dan Pembendaharaan;
- e. melakukan pelaksanaan kegiatan di bidang Verifikasi dan Pembendaharaan;
- f. melakukan pemantauan kegiatan di bidang Verifikasi dan Pembendaharaan;
- g. melakukan pengumpulan data dan informasi serta penyelesaian masalah di bidang Verifikasi dan Pembendaharaan;
- h. melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan di bidang Verifikasi dan Pembendaharaan; dan
- í. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi sesuai dengan bidang tugasnya.

*** Kepala Sub Bagian Akuntansi**

Tugas :

- a. melakukan penyusunan dan rencana kegiatan Sub Bagian Akuntansi ;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Akuntansi;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam bidang Akuntansi;
- d. melakukan penyiapan bahan pembinaan dalam bidang Akuntansi;
- e. melakukan pelaksanaan kegiatan di bidang Akuntansi;
- f. melakukan pemantauan kegiatan di bidang Akuntansi;
- g. melakukan pengumpulan data dan informasi serta penyelesaian permasalahan di bidang Akuntansi;
- h. melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan dibidang Akuntansi; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal maka UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan seharusnya mempunyai ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan sumber daya lainnya berupa aset / barang inventaris (sarana dan prasarana) dan anggaran yang memadai, sesuai RS type B Pendidikan.

Adapun kondisi sumber daya yang dimiliki oleh UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan dapat digambarkan sebagai berikut :

A. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Pegawai UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan pada tahun 2021 berjumlah 1.006 orang

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Ketenagaannya :

No	Jenis Ketenagaan	Jumlah	Minimal Type B
1.	Tenaga Medis : Dokter Umum Dokter Gigi Dokter Gigi Spesialis Dokter Ahli / Spesialis Dokter Sub spesialis Apoteker	22 2 4 42 2 16	Syarat RS type B pendidikan sekurangnya; - 12 spesialis dasar - 8 spesialis penunjang medik - 2 sub spesialis lainnya syarat sudah terpenuhi
2.	Paramedis / Perawat / Bidan PNS THL/kontrak	200 166	Jumlah tenaga paramedis tergantung dari kompetensi perorangan dan terus di lakukan update keilmuan
3.	Tenaga Nakes Lain PNS THL/Kontrak	35 51	Jumlah tenaga nakes lain tergantung dari kompetensi perorangan dan terus di lakukan update keilmuan
4.	Non Medis PNS THL/Kontrak	102 364	
	TOTAL	1.006	

Berdasarkan dari tabel di atas telah dapat di katakan capaian SDM sebagai syarat RS type B pendidikan sangat memenuhi,dengan jumlah tenaga medis spesialis sebanyak 42 dengan standart minimal 12 spesialis Adapun dalam pelaksanaan penggunaan jumlah ruang poli menggunakan praktek poliklinik pagi dan poli siang.

Dari jumlah jenis ketenagaan masih di dukung sepenuhnya dengan jumlah non PNS di bagian manajemen dan penunjang lainnya sedangkan di bidang medik tedapat 31 dokter masih berstatus kontrak. Jaringan kontrak dokter spesialis melalui prosedur kerjasama dengan RS lain seperti RSUD Soetomo surabaya, RSAL,RS haji Surabaya dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan poliklinik di daerah.

B. SARANA DAN PRASARANA

Jumlah Lahan yang dibangun total 25,247 M2 dengan luas bangunan mencapai total 18.435 M2 pembangunan gedung baru di lakukan pada tahun 2013 dan selesai di bangun tahun 2015, sedangkan lahan yang di bangun telah ada sejak tahun 1959 dengan bangunan lama yang telah dipugar dengan menggunakan dana APBD tahun 2013-2016 melalui pinjaman lembaga keuangan kementerian keuangan RI.

Rincian bangunan sebagai berikut :

1. Gedung Utama yang terdiri dari 4 lantai
2. Gedung IGD yang terdiri dari 3 lantai
3. Gedung Poli Spesialis Terdiri dari 3 lantai
4. Gedung Obgyn dan neonatal terdiri dari 3 lantai
5. Gedung penyakit dalam terdiri 3 lantai
6. Gedung ruangisolasi terdiri dari 1 lantai
7. Gedung HD dan unit Irna Bedah terdiri darei 2 lantai
8. Gedung pendidikan education centre terdiri dari 2 lantai
9. Gedung paviliun untuk kelas VVlp dan deluxe terdiri 2 lantai
10. Gedung penunjang medik (laundry, CSSD, dan Gizi) terdiri dari 2 lantai
11. Gedung asrama dokter dan mahasiswa terdiri dari 2 lantai
12. Ruang gas medik terdiri 1 lantai
13. Ruang tunggu pasien terdiri 1 lantai
14. Ruang jenazah terdiri 1 lantai
15. Ruang pemeliharaan sarana (IPS RS) terdiri 1 lantai
16. Gedung rumah power atau genset 1 lantai
17. Gedung ibadah masjid terdiri dari 1 lantai
18. Gedung TPS dan IPAL terdiri 1 lantai

Daftar Aset UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah	2,5 Ht	
2.	Alat-alat Besar	3	
3.	Alat Angkutan	10	
4.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	71	
5.	Alat Pertanian	16	
6.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.254	
7.	Alat-alat Studio	44	
8.	Alat-alat Kedokteran	4.010	
9.	Alat-alat Laboratorium	440	
10.	Alat-alat persenjataan/keamanan	0	
11.	Bangunan Gedung	25	
12.	Monumen	0	
13.	Jalan dan Jembatan	3	
14.	Bangunan Air	1	
15.	Instalasi	4	
16.	Jaringan	5	
17.	Buku/Perpustakaan	1	ruang
18.	Barang bercorak	5	
19.	kesenian,kebudayaan	0	
20.	Hewan dan ternak serta tanaman	18	taman
21.	Konstruksi dalam pengerjaan	1	
22.	PC computer personal	130 unit	
23.	Computer Server	6 Unit	2 rack mount
24.	Note Book	17 Unit	
25.	LCD proyektor	5 Unit	

Saat ini menghadapi era digital semua laporan bahkan setiap pekerjaan dan tugas sudah menggunakan system digital. Maka dari itu nampak jumlah PC computer dan Pengadaan server khusus untuk UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan sangat tinggi nilainya. Selain itu di unit yang lain yang juga menampakkan suatu peningkatan antara lain adalah gedung yang mengalami kenaikan jumlah seiring dengan meningkatnya pasien kunjungan dan rawatinap di UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan

Jumlah alat kedokteran mengalami kenaikan dari perencanaan 5 tahun yang lalu selain dari pengadaan melalui anggaran BLUD,juga di lakukan pengadaan melalui proses pengangara APBN DAK,TP dan DBHCT Alat kedoktran yang meningkat menggeser alat kedokteran telah ada, dengan fungsi yang sama tetapi dengan utilitas dannfitur kecanggihan

yang berbeda sehingga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan kinerja tenaga medis

C. ANGGARAN

Untuk merealisasi seluruh program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Renstra dan Rencana Kerja Tahunan, UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan selalu mendapat dukungan anggaran dari DAUM, DAK, DDL, DBHCHT. Pada tahun anggaran 2020 UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan mendapat dukungan Total Anggaran yang diterima RSUD untuk Belanja Tidak Langsung (DAUM) sebesar Rp. 25.113.396.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.384.697.570,00 atau 93,12% Belanja Langsung (DAUM + DDL BLUD) sebesar Rp. 133.795.962.219,26 dan terealisasi sebesar Rp. 142.659.631.213,00 atau 106,62%

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja keuangan adalah gambaran posisi keuangan rumah sakit baik dari sumber pendanaan maupun pembiayaan. Dalam mengukur perspektif keuangan digunakan beberapa indikator, yaitu :

1). **Cost Recovery Ratio (CRR)** yaitu prosentase pendapatan fungsional terhadap belanja langsung non modal (belanja operasional non belanja pegawai). Indikator ini digunakan untuk mengukur sampai sejauhmana kontribusi pendapatan fungsional rumah sakit terhadap belanja langsung non modal (belanja operasional non belanja pegawai).

Berdasarkan data historis tiga tahun terakhir angka *cost recovery Ratio (CRR)* menunjukkan perkembangan yang meningkat. Prosentase kontribusi pendapatan fungsional rumah sakit terhadap belanja langsung non modal (operasional non belanja pegawai) terbesar dicapai pada tahun 2020 sebesar 102,16 %.

2). Pelayanan Medik

- a. **jumlah kunjungan pasien rawat jalan** yaitu jumlah kunjungan pasien rawat jalan terhadap jumlah populasi/penduduk Kabupaten Bangkalan. Indikator ini digunakan untuk mengukur sampai sejauhmana minat masyarakat Kabupaten Bangkalan menggunakan jasa layanan unit rawat jalan/poli yang disediakan.

Berdasarkan data historis cakupan kunjungan pasien rawat jalan dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang meningkat. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan angka pencapaian 47.027 dan capaian terendah pada tahun 2008 dengan angka pencapaian 30.286. Sedangkan tahun 2020 Jumlah kunjungan pasien rawat jalan/poli sebesar 81.110

- b. **Jumlah kunjungan/ rawat inap pasien** yaitu jumlah kunjungan rawat inap terhadap jumlah populasi/penduduk Kabupaten Bangkalan. Indikator ini digunakan untuk mengukur sampai sejauhmana minat masyarakat menggunakan jasa layanan unit rawat inap yang disediakan UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan data historis jumlah kunjungan pasien rawat inap dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang meningkat. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan angka pencapaian 11.518 dan terendah pada tahun 2009 dengan angka pencapaian 6.766. Sedangkan tahun 2020 jumlah kunjungan rawat inap pasien sebesar 14.398

- c. **Jumlah kunjungan/ rawat inap pasien covid-19** yaitu jumlah kunjungan rawat inap khusus pasien covid-19 terhadap jumlah populasi/penduduk Kabupaten Bangkalan. Indikator ini digunakan untuk mengukur sampai sejauhmana minat masyarakat menggunakan jasa layanan unit rawat inap pasien covid-19 yang disediakan UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan data historis jumlah kunjungan pasien rawat inap pasien covid-19 yang memanfaatkan rumah sakit (jumlah kunjungan pasien covid-19) pada tahun 2020 jumlah kunjungan rawat inap pasien covid-19 sebesar 1.101.

d. Index Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu prosentase penurunan jumlah keluhan pasien atas ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Indikator ini untuk mengukur sampai sejauh mana kepuasan pasien terhadap layanan yang diberikan.

Kepuasan pasien berupa kepuasan fisik maupun kepuasan non fisik. Kepuasan terhadap pelayanan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor internal, yaitu :

- a. Aspek dokter adalah ketersediaan dan kualitas pelayanan yang meliputi keandalan atau kompetensi dan empati.
- b. Aspek perawat adalah kecepatan respon, kerjasama perawat dalam membantu menyelesaikan masalah pasien.
- c. Kecepatan pelayanan penunjang seperti laboratorium, radiologi, farmasi dan administrasi termasuk keuangan.
- d. Aspek lain seperti sarana, peralatan, kebersihan gedung dan lingkungan rumah sakit.

Sedangkan faktor eksternal rumah sakit yang terkait adalah :

- a. Faktor yang mempengaruhi aksesibilitas (penggunaan pelayanan) yang meliputi : faktor geografis yaitu jarak pasien dengan tempat pelayanan, transportasi, tarif, jam buka.
- b. Dari aspek pasien sendiri adalah : harapan pasien dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan akan pelayanan rumah sakit.

e. Prosentase pelayanan Gawat darurat Level I

Jumlah prosentase penduduk yang telah dilayani oleh pelayanan gawat darurat untuk penanganan kegawat daruratan pada level I di pelayanan IRD P1. adapun dengan prosentase ini bertujuan untuk mengukur kepercayaan masyarakat pada pelayanan kegawat darurat di UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan pada level paling bawah.

F. Prosentase Penduduk Miskin yang terlayani Oleh UOBK RSUD

Jumlah prosentase kunjungan penduduk Miskin dan tidak mampu yang telah terlayani oleh pelayanan UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan dengan membandingkan dengan jumlah penduduk dalam 1 kabupaten bangkalan . adapun dengan prosentase ini bertujuan untuk mengukur keterpihakaan UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan kepada kepedulian dan pembiayaan masyarakat miskin dan kurang mampu

Rumah sakit telah menyediakan sarana untuk penyampaian keluhan pasien baik berupa kotak pengaduan yang disiapkan di setiap unit pelayanan maupun melalui SMS Centre dengan nomor 085854503555. Keluhan pasien baru diterima seiring dibukanya fasilitas penyampaian keluhan melalui sarana SMS pada pertengahan tahun 2010, walaupun sarana kotak saran telah disediakan jauh sebelumnya, namun tidak ada pasien yang menyampaikan keluhan. Kondisi tersebut disebabkan semakin terbuka, leluasa dan mudah serta terjaminnya masyarakat dalam menyampaikan keluhan yaitu melalui SMS Centre.

Dengan diterima keluhan pasien, rumah sakit terus berupaya untuk memperbaiki sarana prasarana dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan yang diberikan khususnya kepada pasien yang berobat maupun kepada masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan indikator-indikator kinerja perspektif pelanggan khususnya pelayanan medik UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan di atas, seluruh indikatornya menunjukkan capaian yang menurun atau tidak sesuai yang diharapkan yaitu adanya peningkatan, hal tersebut disebabkan kurangnya komitmen manajemen dan tenaga medis untuk memajukan pelayanan rumah sakit.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dari perspektif pelanggan khususnya pelayanan medik mengindikasikan kecenderungan memberikan penilaian yang kurang menguntungkan posisi rumah sakit.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pengaruh globalisasi pelayanan kesehatan, memberikan tekanan dan tantangan bagi provider pelayanan kesehatan untuk semakin materialistis, dalam artian, rumah sakit lebih berorientasi pada penyediaan pelayanan kesehatan yang memiliki turn over yang tinggi dari aspek ekonomi/keuangan. Hal tersebut mendorong persaingan khususnya rumah sakit swasta menerapkan manajemen modern yang berorientasi pada profit, sebagai akibat mahalnya biaya operasi rumah sakit yang terus mengikuti harga pasar.

Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja pelayanan rumah sakit pemerintah, karena sebagian besar tenaga medis yang bekerja di pemerintahan merangkap sebagai dokter konsultan rumah sakit swasta dengan kondisi yang lebih menguntungkan.

Meskipun rumah sakit pemerintah masih ditopang dari subsidi pemerintah (biaya pegawai/gaji PNS dan biaya penyediaan infrastruktur), tekanan tersebut akan mempengaruhi kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, rumah sakit pemerintah dituntut untuk mempunyai strategi yang tepat untuk merespon perubahan lingkungan bisnis, yang dituangkan ke dalam suatu dokumen perencanaan.

Suatu perencanaan yang baik selalu didasarkan pada kondisi obyektif lingkungan sebagai bahan evaluasi untuk proyeksi rencana tindak. Sampai sejauhmana pengaruh lingkungan bisnis terhadap kinerja, agresifitas, pertumbuhan, daya saing dan budaya kerja pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan maka akan diuraikan analisa lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Berdasarkan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Bangkalan no. 85 tahun 2020 tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit organisasi bersifat khusus (uobk) Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyelenggaraan pelayanan medik;
- Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- Penyelenggaraan asuhan keperawatan;
- Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- Penyelenggaraan usaha Pendidikan dan pelatihan;
- Pelaksanaan fasilitas penyelenggara Pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, dan tenaga Kesehatan lainnya;
- Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan/atau kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tupoksi UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan tersebut terdapat beberapa permasalahan dan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pelayanan kesehatan yaitu:

1. Aspek dokter adalah ketersediaan dan kualitas pelayanan yang meliputi keandalan atau kompetensi dan empati.
2. Aspek perawat adalah kecepatan respon, kerjasama perawat dalam membantu menyelesaikan masalah pasien.
3. Kecepatan pelayanan penunjang seperti laboratorium, radiologi, farmasi dan administrasi termasuk keuangan.
4. Aspek lain seperti sarana, peralatan, kebersihan gedung dan lingkungan rumah sakit.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023, Visi Pembangunan Kabupaten Bangkalan dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala terpilih adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan
Yang religius dan Sejahtera berbasis Potensi Lokal”

Visi tersebut mengandung makna :

a. Sejahtera

Adalah kondisi kehidupan masyarakat usia produktif yang mampu mengakses lapangan kerja (secara sosial ekonomi), sehingga mampu menopang dependency ratio (rasio ketergantungan) usia non produktif.

b. Religius

Adalah kondisi kehidupan masyarakat yang menjaga kelestarian nilai-nilai agama. Budaya madura yang dikenal agamis perlu ditingkatkan yang tercermin dalam peningkatan ketaatan beragama dan berkehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah.

c. Berbasis potensi local

Adalah memanfaatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh kabupaten bangkalan dari bidang seni, wisata, religi ataupun bidang kesejahteraan

Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka telah ditetapkan 5 (Lima) misi Kabupaten Bangkalan. Adapun misi Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kehidupan keagamaan
2. Mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintergrasi tinggi
3. Meningkatkan tata kelola potensi ekonomi, social dan budaya untuk meningkatkan daya saing daerah
4. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat
5. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan wawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bangkalan diatas Tugas Pokok dan Fungsi UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu kabupaten Bangkalan sesuai dengan Misi 3 (tiga) yaitu meningkatkan pelayanan dasar, tata kelola potensi ekonomi, social dan budaya untuk meningkatkan daya saing daerah.

Adapun tujuan dari misi 3 tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan dasar, tata kelola potensi ekonomi, social dan budaya untuk meningkatkan daya saing daerah.. Dengan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta derajat kesehatan masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015- 2019 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong”.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 36 Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

1.3.2. Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Visi yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Adapun visi tersebut adalah :

“MASYARAKAT JAWA TIMUR MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT”

Mengingat pernyataan visi yang merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan, maka dipandang perlu untuk menjabarkan lebih lanjut dalam pernyataan misi agar dapat menjadi pedoman penyelenggaraan program kerja jangka menengah lima tahunan dalam susunan RENSTRA Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Adapun MISI Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah :

1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan;
2. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat;
3. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau;
4. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan;
5. Meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya kesehatan.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2009-2014, disusun strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM;
3. Penanggulangan masalah kesehatan dan peningkatan system surveilans monitoring dan informasi kesehatan;
4. Pemberdayaan masyarakat;
5. Pengembangan sistem pembiayaan;
6. Peningkatan manajemen kesehatan;
7. Peningkatan koordinasi dan kemitraan terhadap pelaku pembangunan kesehatan

1.3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Visi dari Kementerian Dalam Negeri adalah “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa” Salah satu kewenangan yang kemudian oleh pemerintah pusat diserahkan kepada daerah adalah kewenangan di bidang kesehatan (desentralisasi di bidang kesehatan), sehingga berdasarkan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut, UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, berperan dalam pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Bangkalan, yaitu melalui peningkatan pelayanan kesehatan.

3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029, menyebutkan bahwa Visi RTRW Kabupaten Bangkalan adalah “ ***Terwujudnya Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan Sebagai Pintu Gerbang Madura menuju Kota Industri, Pariwisata dan Jasa***”. Di dalam Perda Nomor 10 Tahun 2009 tersebut Kabupaten Bangkalan merupakan kabupaten yang masuk dalam salah satu kawasan strategis nasional yang ditunjukkan dengan adanya Keberadaan Jembatan Suramadu ini membuat Kabupaten Bangkalan secara umum dapat dikatakan mengalami perubahan yang signifikan, yaitu dengan berubahnya peranan dan struktur tata ruang kabupaten baik dalam konstelasi lokal maupun regional. Selain itu peran Kabupaten Bangkalan dalam Konstelasi Regional disebutkan bahwa Kabupaten Bangkalan merupakan bagian dari Surabaya Metropolitan Area (SMA) yang menyebutkan bahwa :

1. Kabupaten Bangkalan merupakan *Primary Urban* atau perkotaan utama di Cluster Madura dalam struktur *Surabaya Metropolitan Area*, sebagai pusat perkotaan Kota Bangkalan memiliki wilayah pengembangan yang meliputi Kamal, Socah, Labang, Burneh, Arosbaya, Klampis, Sepulu dan Tanjung Bumi
2. Surabaya Metropolitan area merupakan antisipasi dari perkembangan Kota Surabaya sehingga wilayah sekitarnya difungsikan sebagai kawasan penyangga
3. Sebagai daerah penunjang Kota Surabaya yang mendukung sektor industri, perdagangan dan jasa Kabupaten Bangkalan harus mengoptimalkan kinerja ekonomi wilayah yang telah berkembang
4. Mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi perkotaan secara efektif yaitu peningkatan fungsi terminal angkutan kota, pengembangan pelabuhan di pantai utara Bangkalan, serta mendukung pembangunan Kawasan Suramadu dan jalan TOL yang mengaksesnya.

Dari penjelasan tersebut UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan sangat mendukung terhadap Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bangkalan di Bidang Penataan Ruang melalui Peningkatan

Pelayanan Kesehatan. UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu menuju Rumah sakit Klas B Pendidikan ,dengan klas B Pendidikan Rumah Sakit akan menjadi tempat pendidikan bagi Universitas Trunojoyo Bangkalan dan Universitas lainnya. Apalagi UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu sudah menjadi Satelitnya RSUD dr.Soetomo,sehingga menjadi rumah Sakit rujukan Sepulau Madura,sesuai dengan Visi UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan “MENJADI RUMAH SAKIT PILIHAN UTAMA MASYARAKAT DI MADURA DAN SEKITARNYA, DENGAN MENGEDEPANKAN SISI PELAYANAN, PENDIDIKAN DAN PENELITIAN”, untuk mewujudkan Visi tersebut, perlu didukung dengan Sarana dan Prasarana yang memadai. Dengan akan dibangunnya Gedung Rumah Sakit dan Peralatan pendukung.

Segala bentuk pembangunan di Kabupaten Bangkalan tetap harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan dan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai wujud nyata Pembangunan di Kabupaten Bangkalan yang berwawasan Lingkungan.

Adapun peran UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan adalah berupaya meningkatkan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bangkalan dari beberapa sektor sesuai dengan Rencana Pengembangan Kawasan di Kabupaten Bangkalan sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

A. ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL

Analisa lingkungan internal didasarkan pada kinerja rumah sakit dalam lima tahun terakhir. Untuk mengukur kinerja rumah sakit digunakan beberapa indikator yang dapat mewakili penilaian pada masing-masing perspektif BSC. Kerangka indikator kinerja yang digunakan dibatasi pada ketersediaan data. Dimungkinkan adanya indikator-indikator lainnya yang lebih tepat digunakan dalam menilai kinerja rumah sakit, namun hal itu belum dapat disajikan dalam dokumen ini dikarenakan belum terbangunnya pengelolaan kinerja pada masing-masing unit kerja yang digunakan dalam proses penyusunan program dan kegiatan pada setiap penyusunan anggaran tahunan.

1. Perspektif Keuangan

Kinerja keuangan adalah gambaran posisi keuangan rumah sakit baik dari sumber pendanaan maupun pembiayaan. Dalam mengukur perspektif keuangan digunakan beberapa indikator, yaitu :

- 1). **Cost Recovery Ratio (CRR)** yaitu prosentase pendapatan fungsional terhadap belanja langsung non modal (belanja operasional non belanja pegawai). Indikator ini digunakan untuk mengukur sampai sejauhmana kontribusi pendapatan fungsional rumah sakit terhadap belanja langsung non modal (belanja operasional non belanja pegawai).

Berdasarkan data historis lima tahun terakhir angka *cost recovery Ratio (CRR)* menunjukkan perkembangan yang meningkat. Prosentase kontribusi pendapatan fungsional rumah sakit terhadap belanja langsung non modal (operasional non belanja pegawai) terkecil dicapai pada tahun 2020 sebesar 102,16 %.

2. Perspektif Pelanggan

Salah satu kinerja pelayanan adalah bagaimana memperoleh gambaran dari perilaku pelanggan yang ditunjukkan dengan sejauh mana minat masyarakat/kunjungan pasien dalam menggunakan jasa layanan yang disediakan oleh UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan.

Terdapat beberapa indikator yang dapat menunjukkan perilaku pelanggan, yaitu :

1). Pelayanan Medik

- a. **jumlah kunjungan pasien rawat jalan** yaitu jumlah kunjungan pasien rawat jalan terhadap jumlah populasi/penduduk Kabupaten Bangkalan. Indikator ini digunakan untuk mengukur sampai sejauhmana minat masyarakat Kabupaten Bangkalan menggunakan jasa layanan unit rawat jalan/poli yang disediakan.

Berdasarkan data historis cakupan kunjungan pasien rawat jalan dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang meningkat. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan angka pencapaian 47.027 dan capaian terendah pada tahun 2008 dengan angka

pencapaian 30.286. Sedangkan tahun 2020 Jumlah kunjungan pasien rawat jalan/poli sebesar 81.110

- b. Jumlah kunjungan/ rawat inap pasien** yaitu jumlah kunjungan rawat inap terhadap jumlah populasi/penduduk Kabupaten Bangkalan. Indikator ini digunakan untuk mengukur sampai sejauhmana minat masyarakat menggunakan jasa layanan unit rawat inap yang disediakan UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan data historis jumlah kunjungan pasien rawat inap dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang meningkat. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan angka pencapaian 11.518 dan terendah pada tahun 2009 dengan angka pencapaian 6.766. Sedangkan tahun 2020 jumlah kunjungan rawat inap pasien sebesar 14.398

- c. Jumlah kunjungan/ rawat inap pasien covid-19** yaitu jumlah kunjungan rawat inap khusus pasien covid-19 terhadap jumlah populasi/penduduk Kabupaten Bangkalan. Indikator ini digunakan untuk mengukur sampai sejauhmana minat masyarakat menggunakan jasa layanan unit rawat inap pasien covid-19 yang disediakan UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan data historis jumlah kunjungan pasien rawat inap pasien covid-19 yang memanfaatkan rumah sakit (jumlah kunjungan pasien covid-19) pada tahun 2020 jumlah kunjungan rawat inap pasien covid-19 sebesar 1.101.

- d. Index Kepuasan Masyarakat (IKM)** yaitu prosentase peningkatan jumlah kepuasan pasien atas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit pada tahun 2020 dengan angka pencapaian 70,59%. Indikator ini untuk mengukur sampai sejauh mana kepuasan pasien terhadap layanan yang diberikan.

Kepuasan pasien berupa kepuasan fisik maupun kepuasan non fisik. Kepuasan terhadap pelayanan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor internal, yaitu :

- 1 Aspek dokter adalah ketersediaan dan kualitas pelayanan yang meliputi keandalan atau kompetensi dan empati.

- 2 Aspek perawat adalah kecepatan respon, kerjasama perawat dalam membantu menyelesaikan masalah pasien.
- 3 Kecepatan pelayanan penunjang seperti laboratorium, radiologi, farmasi dan administrasi termasuk keuangan.
- 4 Aspek lain seperti sarana, peralatan, kebersihan gedung dan lingkungan rumah sakit.

Sedangkan faktor eksternal rumah sakit yang terkait adalah :

- 1 Faktor yang mempengaruhi aksesibilitas (penggunaan pelayanan) yang meliputi : faktor geografis yaitu jarak pasien dengan tempat pelayanan, transportasi, tarif, jam buka.
- 2 Dari aspek pasien sendiri adalah : harapan pasien dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan akan pelayanan rumah sakit.

Rumah sakit telah menyediakan sarana untuk penyampaian keluhan pasien baik berupa kotak pengaduan yang disiapkan di setiap unit pelayanan maupun melalui SMS Centre dengan nomor 085854503555. Keluhan pasien baru diterima seiring dibukanya fasilitas penyampaian keluhan melalui sarana SMS pada pertengahan tahun 2018, walaupun sarana kotak saran telah disediakan jauh sebelumnya.. Kondisi tersebut disebabkan semakin terbuka, leluasa dan mudah serta terjaminnya masyarakat dalam menyampaikan keluhan yaitu melalui SMS Centre. Dengan diterima keluhan pasien, rumah sakit terus berupaya untuk memperbaiki sarana prasarana dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan yang diberikan khususnya kepada pasien yang berobat maupun kepada masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan indikator-indikator kinerja perspektif pelanggan khususnya pelayanan medik UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan di atas, seluruh indikatornya menunjukkan capaian yang menurun atau tidak sesuai yang diharapkan yaitu adanya peningkatan, hal tersebut disebabkan kurangnya komitmen manajemen dan tenaga medis untuk memajukan pelayanan rumah sakit.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dari perspektif pelanggan khususnya pelayanan medik mengindikasikan kecenderungan memberikan penilaian yang kurang menguntungkan posisi rumah sakit.

3. Perspektif Proses Bisnis Internal

Kinerja pelayanan juga dapat diukur dari aspek teknis yang diharapkan dari tujuan (*goal*) pelayanan medis, yang meliputi kualitas fisik (*quality of place*) maupun mutu pelayanan (*quality of services*).

1) Kualitas Fisik Pelayanan (*Quality of place*)

Terdapat beberapa indikator yang menggambarkan secara agregat kualitas fisik layanan rumah sakit, yaitu :

a. **BOR (*Bed Occupancy Rate*)** yaitu prosentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Indikator ini untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit.

Berdasarkan data tahun 2012 sampai dengan 2018, belum menunjukkan perkembangan yang meningkat, BOR tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang menunjukkan angka pencapaian 75% dan terendah terjadi pada tahun 2012 yang menunjukkan angka pencapaian 63,83 %. Sedangkan BOR tahun 2020 sebesar 44,68 % (pandemi Covid-19).

b. **TOI (*Turn Over Interval*)** yaitu rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur.

Berdasarkan data tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, menunjukkan perkembangan stabil, dengan rata-rata TOI selama lima tahun terakhir berkisar pada capaian 1 - 3 hari. Sedangkan TOI tahun 2020 mencapai 4,13 hari. Rata-rata TOI tersebut masuk kisaran standar ideal yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan tahun 2005 yaitu, berkisar antara 1 – 3 hari.

2) Mutu Pelayanan (*Quality Of Services*)

Kualitas layanan rumah sakit dapat diwakili dari beberapa indikator mutu sebagai berikut :

a. **Net Death Rate (NDR)** atau Angka Kematian Bersih yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk 1.000 penderita/pasien keluar (hidup+mati). Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit.

Berdasarkan data tahun 2012 sampai dengan 2018, menunjukkan perkembangan yang meningkat, NDR tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang menunjukkan angka pencapaian 30,44 promil dan terendah pada tahun 2018 yang menunjukkan angka 24,45 promil, sedangkan NDR tahun 2020 mencapai 35,44 ‰ (pandemi Covid-19).

b. **Average Long Of Stay (ALOS)** yaitu rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dan mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut.

Berdasarkan data lima tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai dengan 2012, menunjukkan perkembangan yang stabil, ALOS menunjukkan angka pencapaian 3 – 4 hari. sedangkan ALOS tahun 2020 berkisar pada pencapaian 3,38 hari.

c. **Prosentase Penduduk Miskin yang dilayani** : yaitu angka yang menunjukkan jumlah prosentase penduduk miskin yang dilayani di rumah sakit (RS). Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan. Berdasarkan data lima tahun terakhir yaitu tahun 2013 sampai dengan 2018, menunjukkan perkembangan yang meningkat, angka tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang menunjukkan angka pencapaian 7 % dan terendah pada tahun 2012 yang menunjukkan angka pencapaian 2 %

d. **Cakupan Pelayanan IGD** : yaitu angka yang menunjukkan Cakupan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan ditinjau dari Cakupan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat. Berdasarkan data lima tahun terakhir yaitu tahun 2013 sampai dengan 2018, menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, angka tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang menunjukkan angka pencapaian 17.947 dan terendah pada tahun 2012 yang menunjukkan angka pencapaian 11.337. Sedangkan Cakupan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat tahun 2020 mencapai 16.341

4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Dalam pencapaian mutu layanan pada perspektif proses bisnis internal, dibutuhkan upaya manajemen dalam penyediaan sumberdaya pelayanan baik dari aspek sumberdaya manusia, infrastruktur, sistem dan prosedur. Dalam perspektif ini terdapat beberapa indikator yang dinilai, yaitu :

1) Ketersediaan dan Pengembangan SDM

Untuk menilai ketersediaan dan pengembangan SDM khususnya untuk tenaga pelayanan, diukur dengan indikator :

a. **Rasio kecukupan Tenaga Medik**, yaitu idealnya jumlah tenaga medik, 1 : 1.

2) Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur

Unsur pengukuran kinerja pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran lainnya adalah kondisi infrastruktur. Dalam menilai kondisi infrastruktur digunakan beberapa indikator yaitu :

a. **Rasio tempat tidur pasien per jumlah penduduk**, yaitu 1 dealnya jumlah tempat tidur, 1 : 1000 orang.

5. ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL

Analisis lingkungan eksternal menggunakan metode *Competitive Setting Profile* yaitu menilai kondisi persaingan dalam bisnis perumahan sakitan.

UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan berada dalam posisi offensive/agresive yang artinya posisi UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan memiliki kekuatan dan peluang meskipun kecil atau minim, apabila ingin berkembang lebih baik lagi ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu :

1. Peningkatan mutu layanan UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana termasuk peralatan medik, baik jumlah maupun mutu sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan.
3. Peningkatan jumlah pegawai yang dididik dan dilatih teknis pelayanan untuk lebih meningkatkan kemampuan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Meningkatkan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat untuk memperbaiki image terhadap pelayanan rumah sakit pemerintah (UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan).

6. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

NO	FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
1	<p>STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MENGURANGI KELEMAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendekatan kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat untuk mendapatkan subsidi yang lebih banyak - Lebih aktif mencatat dan menindak lanjuti keluhan dan saran dari pelanggan baik lisan maupun tulisan - Terus meningkatkan kualitas tenaga medis, perawatan dan perawat non medis
2	<p>STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MERAHIL PELUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kerjasama rujukan dengan institusi kesehatan pemerintah dan swasta khususnya di Kabupaten Bangkalan. - Meningkatkan peran pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk mendukung kegiatan pelayanan kepada masyarakat, misalnya penambahan/kualitas sarana dan prasarana. - Dengan adanya PPK-BLUD diharapkan dapat mempercepat sebagian penyediaan sarana dan prasarana
3	<p>STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MENGURANGI ANCAMAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat untuk memperbaiki image terhadap pelayanan Rumah Sakit Pemerintah. - Meningkatkan mutu pelayanan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam bidang kesehatan.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dengan begitu banyaknya pelaku usaha yang masuk, membuat rumah sakit harus dapat “memanjakan/memuaskan” pelanggan (pasien) agar dapat dipilih sebagai tempat pelayanan kesehatannya.

1. Beberapa tren pelayanan rawat jalan, *One Day Care*, *One Day Surgery* ataupun *Intermediate Care* yang akan berkembang adalah :

- 1) Pelayanan dilakukan oleh beberapa dokter spesialis dengan alokasi waktu yang berbeda. Pasien bebas memilih dokter dan dengan “slot” waktu yang fleksibel.
- 2) Pelayanan dilakukan oleh beberapa dokter spesialis dengan sistem perjanjian dan alokasi waktu tertentu.
- 3) Pelayanan dilakukan oleh satelit rawat jalan, *one day care*, *one day surgery* dan *intermediate care* yang tersebar di wilayah jangkauannya.
- 4) Pelayanan *treadmill* dan *echocardiografi* untuk pasien jantung.
- 5) Pelayanan poli spesialis pagi dan sore dengan beberapa spesialis.
- 6) Pelayanan *endoscopy*, *laparoscopy* dan *endourologi*.
- 7) Pelayanan arthroscopy.
- 8) Pelayanan Rehab Medik dengan therapy laser.

2. Beberapa tren pelayanan rawat inap rumah sakit pendidikan yang akan berkembang :

- 1) Berkembangnya pelayanan perawatan *Home Care/Home visite*
- 2) Program tempat menginap (*hospice*) untuk pasien terminal yang minta dirawat di rumah yang akan dibantu oleh pekerja sosial dan profesional di bidang kesehatan.
- 3) Pelayanan disusun berdasarkan paket pelayanan yang standar (Paket Pelayanan *Esensial/PPE*).
- 4) Pelayanan antar jemput baik dari rumah maupun sampai pulang.
- 5) Peningkatan kerjasama pelayanan dengan berbagai asuransi
- 6) Pelayanan administrasi yang cepat (*credit card*)
- 7) Ruangan khusus untuk pasien anak-anak dengan segala fasilitas untuk anak.
- 8) Pelayanan ICU, ICCU dengan segala fasilitasnya.

- 9) Pelayanan dialisis dan water reverse osmosis system.
- 10) Ruang Tunggu yang representative untuk pasien poli dan pasien rawat inap.

3. Beberapa tren pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik yang akan berkembang :

- 1) Teknologi digital akan berkembang dengan adanya *Computed Radiography* yang merubah gambar analog menjadi gambar digital.
- 2) Efisiensi penggunaan film dengan satu lembar film diisi dengan beberapa gambar yang akan dicetak secara digital.
- 3) Hasil pemeriksaan bukan berupa negative film, namun dalam bentuk *Compact Disc*.
- 4) Dokter praktek pribadi dan rumah sakit lain dapat menerima gambar tersebut yang dikirim lewat intranet maupun internet.
- 5) Pelayanan CT Scanner Multislice, C Arm, Minicathlab, Ultrasonography 4D.
- 6) Pelayanan automatic microbiologi set.
- 7) Pelayanan kedokteran Forensik/Kehakiman.
- 8) Pelayanan Pathology Anatomi.

4. Beberapa pelayanan farmasi rumah sakit terutama sistem logistik farmasi yang akan berkembang adalah :

- 1) Logistik rumah sakit menggunakan stok optimal, khususnya untuk item *fast moving*.
- 2) Logistik rumah sakit melaksanakan metode *just in time (JIT)*, dimana rumah sakit tetap mempunyai *safety stok* untuk item *emergency* dan rutin.
- 3) Kontrak pengadaan logistik farmasi untuk jangka waktu panjang dan dengan tingkat *discount* tertentu.
- 4) *Supplier* farmasi menyediakan gudang obat di rumah sakit, yang siap memenuhi kebutuhan rumah sakit selama 24 jam dengan kontrak sewa gudang untuk jangka waktu tertentu.
- 5) Penatalaksanaan pemberian obat mengacu pada formularium.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. NILAI (VALUE) DASAR YANG DIANUT

Tujuan dan sasaran UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan yang tercantum dalam sasaran jangka menengah perangkat daerah adalah sesuai dengan sasaran bupati antara lain adalah : **“ meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan untuk mendukung ketercapaian angka harapan hidup”** dengan indikator tujuan adalah : **“ Akreditasi Rumah sakit mengacu Standart Nasional RS (SNARS) ”** adapun dalam melaksanakan tujuan tersebut memiliki 2 sasaran dari segi pelayanandankeuangan. Dari segi pelayanan sasaran yang di tagetkan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan rujukan yang melihat dari nilai IKM dengan taget 2018-2023 adalah sebesar :72 dan ketercapaian 2023 80, sedangkan dari segi keuangan indicator sasaranyang di gunakan adalah meningkatnya pengelolaan keuangan RS Sesuai dengan prinsip keuangan BLUD menggunakan indicator nilai Cost recovery rate (CRR) target 2019 105 % sedangkan tahun 2023 106%

Nilai dasar yang dianut UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan tertuang dalam slogan **“BERTASBIH”** dengan penjabaran **BE** adalah **Bersih**, **R** adalah **Ramah**, **TA** adalah **Tanggap**, **S** adalah **Siaga**, **BIH** adalah **Bekerja Ikhlas**, yaitu :

1. Bersih, yang berarti dalam memberikan pelayanan harus mempunyai sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi kebersihan lingkungan kerja.
2. Ramah, yang berarti dalam memberikan pelayanan harus mempunyai sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi budi pekerti.
3. Tanggap, yang berarti dalam memberikan pelayanan bidang tugasnya harus mempunyai sikap dan perilaku yang cepat dan tepat.
4. Siaga, yang berarti dalam memberikan pelayanan harus mempunyai sikap dan perilaku yang selalu siap dan tanggap.
5. Bekerja Ikhlas, yang berarti dalam memberikan pelayanan harus mempunyai sikap perilaku yang tulus, penuh kasih sayang dengan tetap mengutamakan profesionalisme.

B. MOTTO

Motto UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan adalah :

“ Kesembuhan anda, komitmen kami”

UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu berketetapan hati selalu memberikan pelayanan/tindakan medis secara maksimal dan sepenuh hati demi kesembuhan pasien.

C. VISI STRATEGIS

Visi : **“ Menjadi Rumah Sakit Pilihan Utama Masyarakat di Madura dan Sekitarnya, Mengedepankan Sisi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian.”**

Rumusan visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- *Pilihan Utama Masyarakat* berarti menjadi pilihan utama masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
- Di Madura dan Sekitarnya berarti seluruh rumah sakit yang berada di pulau Madura tanpa kecuali.
- Dengan menjadi RS pendidikan di harapkan dapat sebagai pusat pembelajaran dan Riset dalam mendukung perkembangan teknologi medis.

D. MISI STRATEGIS

Misi :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu dan profesional pada seluruh lapisan masyarakat.
2. Meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan.
3. Meningkatkan pelayanan administrasi dan manajemen rumah sakit.
4. Mengembangkan pendidikan, pelatihan dan Penelitian serta pengabdian Masyarakat yang terintergrasi

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 85 tahun 2020 tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit organisasi bersifat khusus (UOBK) RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, UOBK RSUD

Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyelenggaraan pelayanan medik;
- Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- Penyelenggaraan asuhan keperawatan;
- Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- Penyelenggaraan usaha Pendidikan dan pelatihan;
- Pelaksanaan fasilitas penyelenggara Pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, dan tenaga Kesehatan lainnya;
- Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan/atau kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tupoksi UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan tersebut terdapat beberapa permasalahan dan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pelayanan kesehatan yaitu:

1. Aspek dokter adalah ketersediaan dan kualitas pelayanan yang meliputi keandalan atau kompetensi dan empati.
2. Aspek perawat adalah kecepatan respon, kerjasama perawat dalam membantu menyelesaikan masalah pasien.
3. Kecepatan pelayanan penunjang seperti laboratorium, radiologi, farmasi dan administrasi termasuk keuangan.
4. Aspek lain seperti sarana, peralatan, kebersihan gedung dan lingkungan rumah sakit.

Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						
			SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan Untuk mendukung ketercapaian Angka Harapan Hidup	Akreditasi Rumah sakit mengacu Standarisasi Nasional RS (SNARS)			paripurna	paripurna	paripurna	paripurna	paripurna
			meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan rujukan	Survey Kepuasan masyarakat	72%	75%	80%	80%	80%
			meningkatnya pengelolaan keuangan RS sesuai dengan prinsip keuang BLUD	Cost Recovery Rate (CRR)	105%	105%	106%	106%	106%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Inisiatif Strategis dituangkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan manajemen untuk mewujudkan Visi dan Misi Organisasi.

1. Kebijakan Dasar

- 1) Penyelenggaraan manajemen rumah sakit yang akuntabel.
- 2) Pengembangan sistem kerja sama rumah sakit dengan pihak ketiga.
- 3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman, tepat, informatif, hemat, bermutu dan manusiawi.
- 4) Penyediaan SDM yang berkualitas dalam jumlah yang cukup untuk pencapaian mutu pelayanan mengacu pada kebijakan *zero growth*.
- 5) Penyelenggaraan sistem pendidikan dan Riset yang baik untuk upaya pengembangan teknologi medis dan menunjang sistem pelayanan kesehatan.
- 6) Penyelenggaraan kerjasama dengan institusi pendidikan untuk mendukung penyelenggaraan sistem pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 7) Penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit dalam kondisi baik dan jumlah cukup.
- 8) Penataan kelembagaan (struktur dan sistem).
- 9) Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.

2. Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi rumah sakit, dirumuskan formulasi strategis yang lebih kongkret, tajam dan terukur berupa sasaran strategis (*Strategic Objective*) dalam kurun waktu tahun 2018-2023. Sasaran adalah rumusan hasil yang hendak dicapai dalam kurun waktu masa rencana strategis.

Tabel V-1..Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan RPJMD

Visi	:	terwujudnya masyarakat kabupaten bangkalan yang religius dan sejahtera berbasis potensi lokal		
Misi	:	Meningkatkan tata kelola potensi ekonomi, sosial dan budaya untuk meningkatkan daya saing daerah		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Tujuan 3		Akreditasi RS mengacu standart Nasional RS (SNARS)	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Penurunan faktor resiko penyakit menular termasuk imunisasi
				Peningkatan Promosi Kesehatan
				Peningkatan Kesehatan Keluarga
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
			Program Pelayanan Medik	Standarisasi Rumah Sakit
			Program Pelayanan Penunjang	Pelayanan Penunjang Medik
				Pelayanan Penunjang Non Medik
			Program Pelayanan Keperawatan	Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Keperawatan
				Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan
			Program Pengadaan Peningkatan Sarana Prasarana UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan	Penyediaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit
			Program Pelayanan Kesekretariatan	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
				Peningkatan Kapasitas Aparatur
				Penyusunan Perencanaan dan Informasi Perangkat Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Laporan Keuangan				
	Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten/Provinsi/Nasional			
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan			

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan guna menjalankan misi dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan selama kurun waktu tahun 2013-2018, program disusun menurut urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yaitu membagi program kedalam kegiatan SKPD dan sub kegiatan, adapun uraiannya sebagai berikut:


NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
A	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Ealuasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD		
			Pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
B	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
			Pengadaan Prasarana Dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
			Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
			Pengadaan Obat, Vaksin		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		

		Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
			Akreditasi
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
C	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No.	Uraian	Renstra Perangkat Daerah					Ranwal Perubahan Renstra Perangkat Daerah					Keterangan
		Target					Target					
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Tujuan : Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan untuk mendukung ketercapaian angka harapan hidup											
	- Indikator Tujuan :											
	Akreditasi Rumah Sakit mengacu standarisasi Nasional RS (SNARS)	Paripurna	Paripurna	JCI	JCI	JCI	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	
A	Sasaran : Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan rujukan											
	- Indikator Sasaran :											
	Survey Kepuasan Masyarakat	72%	75%	80%	80%	80%	72%	75%	80%	80%	80%	

B	Sasaran : Meningkatnya pengelolaan keuangan RS sesuai dengan prinsip keuangan BLUD											
	- Indikator Sasaran :											
	Cost Recovery Rate (CRR)	105%	105%	106%	106%	106%	105%	105%	106%	106%	106%	



HASIL PEMETAAN

PROGRAM/KEGIATAN PADA RENSTRA PD TAHUN 2018-2023 TERHADAP PEMUTAHIRAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

KEPMEN 050-3708 TAHUN 2020

RENSTRA PD TAHUN 2018 - 2023	Kepmen 050-3708 Tahun 2020															
	KODE	URUSA N	PROGRAM	KEGIATA N	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					PAGU (Rp.)				
							201 9	202 0	2021	2022	202 3	2019	2020	2021	2022	2023
KESEHATAN	1.02	KESEH ATAN														
BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN REKAM MEDIK	1.02.01		Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupaten / Kota			Prosentase terpenuhinya Peleyanan Keseekretariatan Dinas Kesehatan			83%	83%	83%					

	1.02.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya pelayanan kesekretariatan Dinas Kesehatan											
SUB. BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	1.02.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			25,000,000	25,000,000	25,000,000
SUB. BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	1.02.01.2.01.03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			3,000,000	3,000,000	3,000,000
	1.02.01.2.01.05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			3,000,000	3,000,000	3,000,000
SUB. BAGIAN EVALUASI PELAPORAN	1.02.01.2.01.07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun				1 dokumen	1 dokumen				3,000,000	3,000,000
BAGIAN KEUANGAN	1.02.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan Dinas Kesehatan											

SUB. BAGIAN AKUTANSI	1.02.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN			12 bulan	12 bulan	12 bulan			25,694,063,800	25,694,063,800	25,694,063,800
SUB. BAGIAN AKUTANSI	1.02.01.2.02.03				Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			2,253,300	3,000,000	3,000,000
SUB. BAGIAN AKUTANSI	1.02.01.2.02.05				Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD			1 laporan	1 laporan	1 laporan			2,276,450	3,000,000	3,000,000
	1.02.01.2.02.06				Pengelolaan dan Penyediaan Bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			2,200,000	3,000,000	3,000,000
SUB. BAGIAN AKUTANSI	1.02.01.2.02.07				Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan / bulanan / triwulan / semesteran			66 laporan	66 laporan	66 laporan			2,355,400	3,000,000	3,000,000
	1.02.01.2.05			Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah		Prosentase terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan Dinas Kesehatan										

SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN	1.02.01.2.05.09				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan / sosialisasi / seminar			35 orang	35 orang	35 orang			8,048,400	8,048,400	8,048,400
	1.02.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase terpenuhinya pelayanan kesekretariatan Dinas Kesehatan										
SUB. BAGIAN UMUM	1.02.01.2.06.02				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kegiatan peningkatan hari jadi dan hari besar yang difasilitasi			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan			18,812,000	18,812,000	18,812,000
	1.02.01.2.08			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah		Prosentase terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan Dinas Kesehatan										
SUB. BAGIAN AKUTANSI	1.02.01.2.08.04				Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor			100%	100%	100%			2,867,860,000	2,867,860,000	2,867,860,000
BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN REKAM MEDIK	1.02.01.2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD		Prosentase terpenuhinya pelayanan kesekretariatan Dinas Kesehatan										

BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN REKAM MEDIK	1.02.01.2. 10.01			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya barang dan jasa BLUD Rumah Sakit			12 bulan	12 bulan	12 bula n			128,748,00 0,000	141,622,800, 000	157,201,30 8,000
BIDANG KEPERAWAT AN	1.02.02		Program Pemenuha n Upaya Kesehatan Peroranga n dan Upaya Kesehatan Masyaraka t		Prosentase capaian layanan kesehatan kepada masyarakat			100%	100%	100 %					
	1.02.02.2. 01.			Penyedia an fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dann UKP kewenang an Daerah Kabupate n / Kota	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang terpenuhi										

SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN MEDIK	1.02.02.2.01.07				Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	Alkes untuk pelayanan kesehatan Rumah Sakit			9 paket	9 paket	9 paket			4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000
	1.02.02.2.01.13				PENGADAN PRASARANA DAN PENDUKUNG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN					1 paket	1 paket				80.000.000	80.000.000
	1.02.02.2.01.14				Pengadaan Alat Kesehatan / Alat penunjang medi fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan Rumah Sakit			3 paket	3 paket	3 paket			9,950,000,000	9,950,000,000	9,950,000,000
SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEPERAWATAN	1.02.02.2.01.16				Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah petugas yang memperoleh Vaksinasi Hepatitis B sebagai tindakan pencegahan			75 orang	75 orang	75 orang			32,490,700	32,490,700	32,490,700

	1.02.02.2.02.			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota		Prosentase capaian layanan kesehatan kepada masyarakat										
SEKSI PENUNJANG MEDIK	1.02.02.2.02.17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen laporan dan kajian WASDAL Lingkungan Rumah Sakit			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			35,100,000	35,100,000	35,100,000
SEKSI PENUNJANG NON MEDIK	1.02.02.2.02.18				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah alat dan media promkes			2 unit	2 unit	2 unit			5,080,000	5,080,000	5,080,000
	1.02.02.2.02.25				Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Jumlah pasien dan keluarga pasien yang memperoleh sosialisasi dan penyuluhan tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV (Home Visite) dan TB Paru			20 orang	20 orang	20 orang			8,000,000	8,000,000	8,000,000
SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAYANAN MEDIK	1.02.02.2.02.35				Pelaksanaan Akreditasi fasilitas kesehatan di Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Akreditasi Rumah Sakit			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan			40,792,000	40,792,000	40,792,000

BIDANG PELAYANAN PENUNJANG	1.02.02.2. 03.			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi		Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)											
SEKSI PENUNJANG NON MEDIK	1.02.02.2. 03.01				Pengelolaan Data dan Informasi kesehatan	Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			2,763,950	2,763,950	2,763,950	
	1.02.03		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			Prosentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dibina			100 %	100 %	100 %						
	1.02.03.2. 02			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota		Prosentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dibina											
	1.02.03.2. 02.03				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM yang dilakukan pembinaan			30 orang	30 orang	30 orang			3,320,000	3,320,000	3,320,000	

	1.02.03.2.03			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dibina											
	1.02.03.2.03.01			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM Kesehatan yang menjadi sasaran pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis			25 orang	25 orang	25 orang			4,242,500	4,242,500	4,242,500	
													171,458,658,500	184.454.373.350	200.032.881.350	



BAB VII

INDIKATOR KINERJA RUMAH SAKIT

Ditinjau dari visi dan misi Kabupaten Bangkalan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023, Tugas Pokok dan Fungsi UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu kabupaten Bangkalan sesuai dengan Misi 3 (tiga) yaitu meningkatkan pelayanan dasar,tata kelola potensi ekonomi,social dan budaya untuk meningkatkan daya saing daerah.

Adapun tujuan dari misi 3 tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan dasar,tata kelola potensi ekonomi,social dan budaya untuk meningkatkan daya saing daerah.. Dengan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta derajat kesehatan masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Bangkalan diatas dan sesuai dengan visi dan misi UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan yang telah ditetapkan, maka UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan menitikberatkan kinerja pelayanan pada Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dengan indikator kinerja berikut ini:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023

NO	Indikator	Kondisi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Kinerja pada awal periode RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Akreditasi RS mengacu Standar Nasional RS (SNARS)	paripurna	paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna

BAB VIII PENUTUP

Perubahan status rumah sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) menuntut perubahan paradigma pengelolaan rumah sakit yang lebih transparan dan akuntabel, karena kinerja rumah sakit harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Keberhasilan rumah sakit dapat diukur dari perubahan tiga indikator kinerja (keuangan, pelayanan dan manfaat kepada masyarakat).

Dari hasil kajian analisa *SWOT* dan perhitungan hasil maka UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan dalam posisi *offensive/agresive* yang artinya posisi UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan memiliki kekuatan dan peluang walaupun rendah/kecil dan memiliki prospek yang lebih baik dimasa mendatang, karena UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan sudah menjadi Rumah Sakit Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh. Namun apabila ingin berkembang lebih baik lagi ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya meningkatkan sarana dan prasarana termasuk peralatan medik, meningkatkan jumlah pegawai yang dididik dan dilatih teknis pelayanan untuk lebih meningkatkan kemampuan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat untuk meningkatkan pelayanan mutu layanan UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan dan menghilangkan image masyarakat terhadap rendahnya mutu pelayanan Rumah Sakit Pemerintah.

Demikian telah disusun Rencana Strategis UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, kami menyadari dengan segala keterbatasan, masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan ini, karena itu masukan serta saran-saran dari berbagai pihak sangat diharapkan dalam penyempurnaan di masa yang akan datang.

Bangkalan, MARET 2021

Direktur

UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu
Kabupaten Bangkalan

